



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

BPK Banten Serahkan LHP Kepatuhan Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024 s.d. Semester I Tahun 2025 pada KPU Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan

Serang, 23 Desember 2025 – Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Banten, Muhammad Berkah Subagyo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024 s.d. Semester I Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Tangerang Selatan kepada Anggota KPU Provinsi Banten Ahmad Suja'i, Anggota KPU Kabupaten Serang Dede Abdurosyid dan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan M. Taufiq MZ di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (23/12).

BPK saat ini terus meningkatkan perannya dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan pemerintah melalui Pemeriksaan Tematik Nasional yang difokuskan pada isu-isu strategis yang menjadi *focal point*) dan merupakan prioritas RPJMN 2025-2029, diantaranya pemeriksaan kepatuhan atas program Prioritas Nasional 7 yaitu Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang difokuskan pada Program Prioritas 1 yaitu Konsolidasi Demokrasi.

Pada Semester II Tahun Anggaran 2025 ini, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pilkada Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024 s.d. Semester I Tahun 2025 pada KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Serang, dan KPU Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi pengelolaan belanja barang dan belanja modal, namun tidak termasuk belanja honorarium dan operasional Badan *Adhoc* dengan uji petik pada KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Serang, dan KPU Kota Tangerang Selatan dengan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Non Badan *AdHoc*.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja Pilkada Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024 s.d. Semester I Tahun 2025 pada KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Serang, dan KPU Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (red-HumasBpkBanten)